

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu mengadakan interaksi sosial itu nampak apabila perorangan ataupun manusia mengadakan hubungan satu sama lain. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari kehidupan sosial atau hidup bermasyarakat. Dari manusia dilahirkan sampai manusia akan meninggal ia membutuhkan orang lain, itu bukti bahwa manusia hidup bermasyarakat tidak sendiri.

Dalam hidupnya manusia mengungkapkan perasaannya dengan berbagai cara, salah satu cara itu adalah dengan memberi sesuatu benda kepada orang lain sebagai ungkapan rasa senangnya kepada orang itu, baik dengan alasan balas jasa ataupun sekedar ungkapan perasaan semata-mata.

Dari contoh-contoh tersebut seorang memberikan kepada orang lain dengan cuma-cuma dalam KUH. Perdata disebut dengan HIBAH. Dalam pengertian sehari-hari hibah berarti hadiah yang diberikan oleh seseorang pada orang lain dalam bahasa Belanda disebut Schenking.

Mengenai hibah ini tidak terdapat pengaturannya didalam Hukum Waris. Ketentuan-ketentuan tentang hibah dapat kita temukan dalam Buku ke III. Bab kesepuluh KUH. Perdata yang mengatur masalah Perikatan.¹⁾

¹⁾ Benyamin Asri Thahrani Asri, Dasar-dasar Hukum Waris. Tarsito Bandung, 1998, h. 61.

Perkataan Hibah atau memberikan sesuatu kepada orang lain harus ada suatu persetujuan dilakukan sewaktu pemberi hibah masih hidup dan harus diberikan secara cuma-cuma.²⁾

Hal ini dirumuskan dalam pasal 1666 KUH. Perdata yang menentukan sebagai berikut :

Hibah adalah persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selainnya hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.

Dari pasal 1666 KUH. Perdata ini jelas bahwa hibah merupakan Perjanjian sepihak (unilateral) sehingga dalam hal ini memiliki kewajiban hanya ada pada si pemberi hibah saja. Meskipun penghibahan merupakan perjanjian sepihak namun perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali oleh si penghibah kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUH. Perdata.

Obyek dari suatu perjanjian hibah menurut pasal 1667 – KUH. Perdata yang menentukan bahwa hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.

Jadi obyek dari suatu perjanjian hibah bisa berujud benda bergerak maupun benda tak bergerak, adanya perbedaan obyek dalam perjanjian

²⁾ Soedoyo Samin : Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, 1992, h. 96.

hibah ini berkaitan erat dengan cara penghibahan. Cara penghibahan diatur dalam bagian ketiga. Bab kesepuluh dari pasal 1682 – 1687 KUH. Perdata, pasal 1682 menentukan : Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas ancaman batal dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris yang aslinya di simpan oleh notaris itu.

Dalam pasal 1687 KUH. Perdata menentukan bahwa pemberian – pemberian benda – benda bergerak yang bertubuh atau surat – surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lain tidak memerlukan suatu akta dan adalah sah dengan menyerahkan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah.

Dari uraian diatas jelas bahwa pemberian hibah benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akta notaris tetapi untuk penghibahan benda bergerak yang bertubuh atau surat – surat penagihan utang tidak memerlukan suatu formalitas tertentu.

Apabila kita tinjau lagi mengenai arti dari hibah menurut pasal 1666 KUH. Perdata dimana pemberi hibah semasa hidupnya dengan cuma – cuma memberi sebuah benda.

Sedangkan hibah benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris sedangkan arti hibah itu sendiri adalah pemberian dengan cuma – cuma.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis mengambil judul skripsi :
MASALAH HIBAH BENDA TAK BERGERAK DAN AKIBATNYA
(Study di Pengadilan Negeri Semarang) yang ditinjau dari segi Hukum Perdata.

B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

I. Rumusan Masalah

Dari segi hasil urutan diatas maka kami dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Masalah apa yang timbul dalam hibah terhadap benda tak bergerak.
- 2) Bagaimana Akibatnya.

II. Pembatasan Masalah

Perjanjian penghibahan dapat berupa perjanjian penghibahan atas benda bergerak ataupun penghibahan atas benda tidak bergerak dalam skripsi ini penulis hanya membatasi persoalan yang hanya meliputi persoalan tentang benda tidak bergerak yang dilakukan dengan akta notaris.

C. Tujuan Penelitian

Penulis mengadakan penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mendapatkan data yang akurat tentang hibah terhadap benda yang tidak bergerak.
2. Untuk mengetahui masalah –masalah yang timbul yang perlu di selesaikan dalam perjanjian hibah.
3. Bagaimana akibatnya.

D. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi ini terdiri dari

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan antara lain :

Alasan pemilihan judul, rumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini penulis menguraikan antara lain :

- a. Definisi perjanjian penghibahan
- b. Cara penghibahan
- c. Kewajiban pemberi dan penerima hibah
- d. Larangan dan pembatasan dalam perjanjian penghibahan
- e. Obyek perjanjian penghibahan
- f. Jenis – jenis hibah
- g. Penilaian terhadap Barang – barang yang di hibahkan
- h. Pencabutan dan pembatalan penghibahan dan akibatnya.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi penggambaran (deskripsi) yang lebih terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang dilakukan. Pada prinsipnya, bagian ini merupakan penjelasan lebih lanjut objek atau metode atau proses penelitian. Dalam penjelasan ini sekaligus dikemukakan alasan mengapa ditempuh metode atau proses demikian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisa Data

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang menghubungkan fakta dan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian.

Bab V Penutup

Penutup ini berisi atas kesimpulan dan saran, arti dari kesimpulan adalah hasil dari pembahasan yang diambil intinya, sedangkan kesimpulan merupakan dasar untuk mengemukakan saran sehingga antara kesimpulan dan saran saling berkaitan.

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka merupakan daftar semua buku atau menambah keterangan agar lebih jelas tentang apa yang telah dilaporkan dalam skripsi. Jadi yang perlu dilampirkan adalah hal – hal yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Lampiran

Lampiran merupakan data untuk melengkapi atau menambah keterangan agar lebih jelas tentang apa yang telah dilaporkan dalam skripsi. Jadi yang perlu dilampirkan adalah hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

